

LEMAHNYA PENGAWASAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN RSUD PARAPAT SENILAI RP17,9M UNSUR KESENGAJAAN?



Sumber Berita : <https://www.medanposonline.com/>

Pemerintah Kabupaten Simalungun di akhir tahun 2024 ini telah melaksanakan kegiatan pembangunan skala besar, katagori tender dinas instansi menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dengan dilaksanakannya pembangunan di setiap wilayah diharapkan bisa mengatasi permasalahan pada masyarakat serta terciptanya pemerataan pembangunan.

Namun sayangnya pekerjaan proyek pembangunan gedung layanan rujukan IGD,Rawat jalan,rawat inap RSUD Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun senilai Rp 17.927.818.590 diduga tidak sesuai ekspektasi, dikarenakan kurangnya pengawasan dilokasi pekerjaan, sehingga menyebabkan kurang maksimalnya hasil pekerjaan serta buruknya kualitas pekerjaan tersebut.

Pekerja tidak menggunakan kelengkapan keselamatan kerja (K3), seperti yang terjadi di pekerjaan proyek pembangunan gedung layanan rujukan IGD,Rawat jalan,rawat inap RSUD Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun itu.

"Selain diragukan kualitasnya proyek tidak selesai sesuai kontrak yang telah ditentukan, RSUD Parapat sangat-sangat diharapkan kualitasnya sebab Parapat daerah Parawisata," ucap seorang masyarakat mengaku bermarga Manalu, ditrmi dilokasi proyek, Selasa (3/12/2024),

Proyek yang dikerjakan PT.AFIFA Perkasa Jaya asal Kisaran Kabupaten Asahan itu tampak kelihatan tidak memikirkan kualitas bagaimana menyelesaikan sesuai dalam kontrak.

Warga juga menyebut bahwa kontraktor tidak peduli terhadap masukan dari masyarakat dan beberapa elemen. Akibat tidak kepedulian kontraktor, warga mengharapkan dari pihak Aparat Penegak Hukum (APH) agar menaruh perhatiannya pada pekerjaan RSUD Parapat tersebut.

Sementara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Parapat dr. Jimmi Gultom dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rio Imanta Sebayang ketika dikonfirmasi via Seluler oleh wartawan, Kamis (5/12/2024), tidak berhasil dihubungi.

yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut ini seakan akan kebal hukum terbukti sama sekali mengabaikan warga.

Informasinya beredar pembangunan di RSUD Parapat tidak ada kepeduliannya dari kedua penanggung jawab proyek tersebut karena sudah ada oknum-oknum yang mengaku bisa mengamankan di berbagai bidang.

Sumber Berita:

1. <https://dian24new.com/simalungun/details/3567/Lemahnya-Pengawasan-Pekerjaan-Proyek-Pembangunan-RSUD-Parapat-Senilai-Rp-M-Unsur-Kesengajaan>, 6 Desember 2024.
2. <https://www.medanposonline.com/sumatera-utara/8111/proyek-rsud-parapat-rp-179-miliar-kurang-pengawasan/>, 6 Desember 2024.

Catatan Berita:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 30

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. Jaminan Penawaran;
 - b. Jaminan Sanggah Banding;
 - c. Jaminan Pelaksanaan;
 - d. Jaminan Uang Muka; dan
 - e. Jaminan Pemeliharaan.

Pasal 35

- (1) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over).
- (2) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Pasal 57

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- (3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pasal 78

- (3) Dalam hal Penyedia:
 - a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Penyedia dikenai sanksi administratif.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

Lampiran II Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Bagian VII Pelaksanaan Kontrak

7.21 Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda dan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia atau Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam hal terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak.
- b. Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
- e. Besaran sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

Lampiran II Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Bagian VIII Serah Terima

6.1 Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (*Provisional Hand-Over*)

- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis.
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- f. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Lampiran II Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Bagian VIII Serah Terima

6.2 Masa Pemeliharaan

- a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- d. Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan.
- f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan, serta Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- g. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai Pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan kepada Kas Negara.
- h. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir.